



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 1 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberkepuh Rt 03, Rw 01 Desa  
Kedungwungu, Kec. Tegaldlimo, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYITNO alias MBAH YIT bin SUNARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana sebagaimana dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUYITNO alias MBAH YIT bin SUNARTO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani,
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan,
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam nopol : P 6509 VX **dirampas untuk Negara**, 1 buah keranjang sepeda/ tobos terbuat dari bambu, 2 (dua) buah kotak buah dari plastik/ trei, 1 buah gunting buah, 1 (satu) lembar karung plastic warna putih, 1 pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat motif garis warna coklat muda dan garis putih, 1 (satu) buah topi, **dirampas untuk dimusnahkan**,
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya. Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-2250/M.5.21.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUYITNO Alias MBAH YIT Bin SUNARTO**, pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 03.15 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil barang sesuatu berupa buah Naga sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUHADI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.30 wib, terdakwa SUYITNO Alias MBAH YIT Bin SUNARTO, keluar dari rumahnya mengendarai 1(satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam nopol : P 6509 VX dengan membawa 2 (dua) buah keranjang bambu (Tobos), 2 (dua) buah keranjang plastik (Tree), gunting buah dan 1 karung plastik mencari sasaran kebun naga,
- Setelah menemukan kebun buah naga dan mengamati situasinya terdakwa masuk melalui pagar kebun yang sudah rusak, setelah berada didalam kebun naga lalu memetik buah naga dengan menggunakan gunting buah yang dibawanya dan ditaruh dibawah pohon buah naga yang kemudian dimasukkan kedalam tobos dan keranjang buah (Tree) dan diangkat dipinggir jalan menuju sepeda motornya diletakkan,
- Pada saat terdakwa SUYITNO Alias MBAH YIT Bin SUNARTO, menaikkan buah naga ke sepeda motornya dan tinggal 1(satu) buah keranjang buah naga, telah diketahui oleh saksi FENDY IMAWAN alias PENI, sehingga terdakwa segera menghidupkan sepeda motornya dan melarikan diri kearah barat dan sempat dilakukan pengejaran oleh saksi FENDY IMAWAN alias PENI, tetapi tidak berhasil karena terjatuh dengan sepeda motornya yang kemudian terdakwa SUYITNO Alias MBAH YIT Bin SUNARTO, mengetahui yang mengejarnya jatuh disamping sepeda motornya menjadi takut dan berhenti lalu melarikan diri kearah pinggir sungai dan meninggalkan sepeda motornya dipinggir jalan, yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 22.00 wib, sewaktu akan menyeberang ke Bali terdakwa Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto, berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian,
- Dimana perbuatan terdakwa Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto, mengambil buah naga dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi korban Suhadi, mengalami kerugian ditafsir seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHPidana.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi 1. Suhadi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang milik Saksi tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Suparno, yang mengatakan di Dusun Sumberkepuh Desa Kedungwungu ada pencurian buah Naga dan saksi diminta untuk datang ke TKP, yang kemudian saksi berangkat dengan mengendarai mobil dan menemui Suparno yang menyuruhnya untuk melihat buah naga yang berada diatas sepeda motor didalam tobos serta trei sepertinya mirip buah naga miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan P. PENI yang menceritakan bahwa P.PENI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 03.00 Wib, pulang dari lahan sawahnya yang ditanami buah naga untuk menjaga buah naga, sesampai ditimur sawah melihat ada kilauan lampu belakang dan dikarenakan curiga maka P.PENI mempercepat laju sepeda motornya dan sesampai dijalan depan lahan naga mendapati trei yang berisi naga ketinggalan dipinggir jalan, dikarenakan tambah curiga P.PENI mempercepat sepeda motornya dan sesampai disimpang tiga menuju jalan raya arah sumberkepuh bertemu dengan seseorang yang mengendarai sepeda motor Suzuki SHOGUN warna hitam dengan tobos berisi buah naga dan tree juga berisi buah naga, lalu dipepet oleh P.PENI serta berteriak " Maling...Maling, namun pelaku tetap jalan tancap gas ke utara dan sesampai didepan masjid mendorong 1 (satu) tree yng berisi buah naga dan dijatuhkan, selanjutnya sesampai didepan rumah Pak SUHADI, (Purnawirawan TNI AD) pak Peni berhasil menendang dan pelaku jatuh dari sepeda motor serta terjadi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman namun pelaku bisa melepaskan diri dari pegangan P.PENI kemudian pelaku lari keselatan dan sesampai diselatan sungai berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Saksi sudah mengecek buah naganya yang ada dipersawahan Dusun Persen Desa Kedunasri dan sampai disana dengan menggunakan senter ternyata banyak bekas potongan baru ditangkai yang kemudian saksi yakin bahwa buah naga yang hilang adalah miliknya;
- Bahwa tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib, petugas dari Polsek Tegaldelimo melakukan pengecekan di TKP, setelah dihitung sekitar 300 kg yang hilang dengan nilai kerugian Rp. 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa buah naga yang diambil oleh pelaku belum saatnya panen, kulitnya masih hijau dan jika ditimbang beratnya lebih ringan dari buah naga yang sudah matang kulitnya merah ;
- Bahwa Terdakwa ada ijinnya mengambil buah naga milik Saksi dan setahu saksi baru kali ini Terdakwa mengambil buah naga milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi 2. Fendy Imawan Alias Peni

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah naga milik Saksi Suhadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi, saksi SUHADI telah kehilangan buah naga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu pulang dari kebun naga miliknya melihat sepeda motor di jalan sawah, ketika didekati, ternyata di jalan ada satu buah keranjang berisikan buah naga, lalu saksi mengejar menggunakan sepeda motor dan nampak seorang laki-laki dengan memakai baju warna coklat motif garis-garis warna coklat muda dan memakai topi warna coklat, selanjutnya saksi berusaha mendekati pelaku yang membawa buah naga dengan menggunakan sepeda motor dengan keranjang bambu (Tobos) yang penuh dengan buah naga tersebut, selanjutnya satu buah kranjang dari pelaku dijatuhkan agar bisa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan sesampainya didepan rumah Pak Suhadi, saksi berusaha menangkap pelaku dan saksi bersama pelaku terjatuh didepan rumah Bapak SUHADI, yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian bergulat dan sampai beberapa detik pelaku bisa melepaskan Gulatan dan akhirnya pelaku siaga dengan kedua tangannya didenggam da saat itu saksi berusaha berteriak Maling-maling dan akhirnya pelaku mundur, dan melarikan diri ke tepi sungai, dan hilang ditempat gelap, selanjutnya saksi menunggu sepeda motor tersebut yang kemudian Kepala Dusun datang dan diikuti oleh beberapa warga lainnya;

- Bahwa ada sebagian warga mengecek ketempat kejadian, ternyata yang hilang buah naga milik saksi Suhadi yang beralamat di Dusun Damtelu Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldelimo, setelah dilakukan pengecekan di TKP yang ternyata sudah banyak buah naga yang dipetik yang belum dibawa oleh Pelaku;

- Bahwa buah naga yang hilang diperkirakan sebanyak 300 kg dengan kerugian sekitar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam nopol ; P6509 VX, 1 buah keranjang sepeda/ tobos berisi buah naga, 2 (dua) buah tree /kotak buah dari plastik, 1 buah gunting buah dan 1 (satu) buah karung plastik serta 1 pasang sandal swallow warna putih tersebut digunakan pelaku dalam melakukan pencurian buah naga dikebun naga miliknya yang telah diamankan oleh warga saat membawa buah naga hasil curiannya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### Saksi 3. Nur Ahmad Fauzi

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah Naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang milik Saksi Suhadi ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian, karena setiap malam mulai pukul 21.00 Wib sampai pukul 24.00 wib melaksanakan patroli di area persawahan dengan mengecek buah naga yang sedang berbuah dalam kondisi aman selanjutnya beristirahat dirumah dan pukul 03.15 wib, saksi ditelphone oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENI sambil teriak maling-maling dan menanyakan bahwa lokasi tersebut di jalan raya depan rumah bapak SUHADI (Purn TNI) dan pelaku sudah melarikan diri ;

- Bahwa buah naga yang dicuri tersebut belum saatnya panen, karena kulit buah masih hijau dan jika ditimbang lebih berat sudah matang dengan warna, sehingga pelaku dalam mencuri buah naga milik korban juga membuat korban rugi karena harga jualnya tidak sama dengan harga yang matang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam nopol : P 6509 VX, 1 buah keranjang sepeda/ tobos berisi buah naga, 2 (dua) buah tree /kotak buah dari plastik, 1 buah gunting buah dan 1 (satu) buah karung plastik serta 1 pasang sandal swallow warna putih ;
- Bahwa lahan buah naga milik Pak Suhadi seluas  $\frac{1}{2}$  hektar dengan jumlah pkok pohon sebanyak 500 batang, dengan umur tanaman naga sekitar 6 tahun, dengan dipagar keliling menggunakan pagar bambu/betek serta dengan penguat tanaman pohon randu, serta terdapat satu pintu masuk dengan gembok terkunci ;
- Bahwa buah naga yang hilang milik Suhadi tersebut diperkirakan sebanyak 300 kg dengan kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya mengambil buah naga tersebut dan setahu saksi perbuatan terdakwa baru pertama kali dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

## Saksi 4. Suparno

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah Naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang milik Saksi Suhadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi, saksi SUHADI telah kehilangan buah naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang, dengan nilai tafsir seharga Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu berada dirumahnya mendapat telpon dari MIN KACANG, yang menerangkan bahwa Dusun Sumberkepuh Desa Kedungwungu ada pencurian buah naga, kemudian saksi bergegas ke TKP dan saat berada didepan rumah P.SUHADI (Purn.AD) sudah banyak orang berdiri dipinggir jalan lalu saksi menghubungi SUHADI untuk datang ke TKP untuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan bahwa buah Naga yang diambil apakah milik korban SUHADI, dan bertemu dengan Pak Peni yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan melakukan pengejaran dan sempat terjadi pergumulan yang akhirnya Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi bersama dengan korban Suhadi, Pak Peni bersama-sama mengecek buah naga di persawahan Dusun Persen dan diketemukan ada banyak bekas potongan baru ditangkai buah naga, korban yakin bahwa itu adalah buah naganya yang dicuri oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

#### **Saksi 5. Roinaldi Heri, S.H.**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar yang saksi sampaikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah Naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang milik Saksi Suhadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi, saksi SUHADI telah kehilangan buah naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang, dengan nilai tafsir seharga Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pencurian awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sepeda motor shogun warna biru hitam dengan membawa tobos dan tree berisi buah naga milik Terdakwa pelaku pencurian berada di jalan raya Desa Kedungwungu depan rumah Purn.TNI SUHADI, selanjutnya bersama dengan 4 anggota Polsek Tegaldelimo langsung meluncur ke TKP dan melakukan pengecekan dikebun Naga, dan mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian laki-laki berumur 55 tahun, badan tegap gemuk dengan kulit kuning langsung, berkumis sedang, tinggi sekitar 163 cm dengan memakai baju berkerah lengan pendek warna coklat bergaris coklat muda dengan celana pendek warna coklat memakai topi warna coklat ;
- Bahwa pemilik sepeda motor shogun warna biru hitam dengan Nopol P-6509 VX dan mendapatkan informasi bawa pemiliknya adalah Terdakwa, yang tinggalnya menyewa dirumah orang tua AGUS yang berada di Gempoldampit Desa Kedungwungu Kecamatan Tegaldelimo yang selanjutnya saksi-saksi





bergegas ketempat tersebut dan ternyata Terdakwa akan menyebrang ke Bali untuk melarikan diri ;

- Bahwa Saksi /Kanit reskrim Tegaldelimo menghubungi anggota Polsek KPPP Banyuwangi, (Penyebrangan Banyuwangi-Ketapang) dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah diamankan, lalu Saksi melakukan penangkapan dan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan barang bukti miliknya, selanjutnya membawanya ke Polsek Tegaldelimo untuk dilakukan Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa Terdakwa **Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan benar keterangan yang terdakwa berikan di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib bertempat di persawahan masuk Dusun Persen Desa Kedungasri Kecamatan Tegaldelimo Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa melakukan pencurian buah naga sebanyak kurang lebih 300 kg dari 500 batang;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 00.30 wib, dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang bambu sepeda motor (Tobos) dan 2 (dua) keranjang buah (Tree) bersama dengan gunting buah dan 1 karung plastik, selanjutnya mencari sasaran kebun naga dan masuk melalui pagar kebun naga yang rusak dan selanjutnya memetik buah naga dengan menggunakan gunting buah, setelah dipetik ditaruh dibawah bawah pohon buah naga dan dimasukkan kedalam keranjang buah (Tree) dan diangkat dipinggir jalan menuju sepeda motornya, namun ada warga yang pulang dari sawah dari arah timur akhirnya 1 (satu) keranjang buah ditinggal dipinggir jalan dan langsung naik sepeda motor kearah barat, ternyata dikejar oleh seseorang dan orang tersebut berteriak maling –maling dan memepet Terdakwa yang akhirnya orang tersebut jatuh disamping sepeda motornya, karena takut Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dipinggir jalan dan Terdakwa lari kepinggir sungai ;
- Bahwa buah naga tersebut belum masak, masih berwarna hijau dan belum masak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah Naga tersebut akan dijual melalui agus KUPRIT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah Naga sudah 7 Kali di daerah Desa Kedungasri, 1 kali, Diarea persawahan Damrelu, belakang BRI kedunggebang dikebun Naga sebanyak 4 kali, di wilayah persawahan desa Kalipait sebanyak 1 kali, karena ketahuan warga sempat lolos, dikebun naga diarah panti asuhan kedung gebang sebanyak 2 truk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil kepada pemilik buah naga tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Banyuwangi berupa: (1). 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN, warna biru hitam, No. Pol. P 6509 VX, (2). 1 (satu) buah keranjang sepeda / tobos terbuat dari bambu, (3). 2 (dua) buah kotak buah dari plastik / trei, (4) 1 (satu) pasang sandal jepit, (5). 1 (satu) buah gunting buah, (6). 1 (satu) lembar karung plastik warna putih, (7). 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat motif garis warna coklat muda dan garis putih. (8). 1 (satu) buah topi, (9). 1 (satu) lembar Nota Penjualan buah naga, (10). Uang tunai sebesar Rp3.406.000,- (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah). Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 wib, Saksi **Fendy Imawan Alias Peni** sepulangnya dari kebun naga miliknya melihat sepeda motor di jalan sawah ada satu buah keranjang bambu (Tobos) yang penuh dengan buah naga, lalu saksi Peni berusaha mendekati, namun satu buah kranjang yang dibawa oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dijatuhkan agar bisa melarikan diri dan sesampainya didepan rumah Pak Suhadi, saksi Peni berusaha menangkap Terdakwa, hingga Saksi Peni dan Terdakwa terjatuh, kemudian bergulat dan sampai beberapa detik pelaku bisa melepaskan Gulatan dan Saksi berusaha berteriak Maling-maling, akhirnya Terdakwa mundur, melarikan diri ke tepi sungai dan hilang ditempat gelap, selanjutnya Kepala Dusun datang dan diikuti oleh Saksi **Nur Ahmad Fauzi** yang tiap malam melaksanakan patroli di area persawahan beberapa warga lainnya mengejar Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Peni melihat Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam nopol ; P6509 VX, 1 buah keranjang sepeda/ tobos berisi buah naga, 2 (dua) buah tree /kotak buah dari plastik, 1 buah gunting buah dan 1 (satu) buah karung plastik serta 1 pasang sandal swallow warna putih dan telah diamankan oleh warga saat membawa buah naga hasil curiannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di area Tempat Kejadian, ternyata yang hilang buah naga milik saksi Korban Suhadi yang beralamat di Dusun Dامتelu Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldelimo, sudah banyak buah naga yang dipetik yang belum dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suparno diberitahu oleh Min Kacang, kalau ada pencurian buah naga didepan rumah P.SUHADI (Purn.AD) dan saksi Suparno menghubungi Korban Suhadi untuk datang ke TKP untuk memastikan bahwa buah Naga yang diambil apakah miliknya korban Suhadi;
- Bahwa tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib, petugas dari Polsek Tegaldelimo melakukan pengecekan di TKP, setelah dihitung sekitar 300 kg yang hilang dengan nilai kerugian Rp. 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa buah naga yang diambil oleh Terdakwa belum saatnya panen, kulitnya masih hijau dan jika ditimbang beratnya lebih ringan dari buah naga yang sudah matang kulitnya merah dan tanpa seijin Korban Suhadi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang bambu sepeda motor (Tobos) dan 2 (dua) keranjang buah (Tree) bersama dengan gunting buah dan 1 karung plastik, selanjutnya mencari sasaran kebun naga dan masuk melalui pagar kebun naga yang rusak dan selanjutnya memetik buah naga dengan menggunakan gunting buah, setelah dipetik ditaruh dibawah bawah pohon buah naga dan dimasukkan kedalam keranjang buah (Tree) dan diangkat dipinggir jalan menuju sepeda motornya, namun ada warga yang pulang dari sawah dari arah timur akhirnya 1 (satu) keranjang buah ditinggal dipinggir jalan dan langsung naik sepeda motor kearah barat, ternyata dikejar oleh seseorang dan orang tersebut berteriak maling-maling dan memepet Terdakwa yang akhirnya orang tersebut jatuh disamping sepeda motornya, karena takut Terdakwa berhenti dan meninggalkan sepeda motornya dipinggir jalan dan Terdakwa lari kepinggir sungai ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah naga tersebut belum masak, masih berwarna hijau dan belum masak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah Naga tersebut akan dijual melalui agas KUPRIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah Naga sudah 7 Kali di daerah Desa Kedungasri, 1 kali, Diarea persawahan Damrelu, belakang BRI kedunggebang dikebun Naga sebanyak 4 kali, di wilayah persawahan desa Kalipait sebanyak 1 kali, karena ketahuan warga sempat lolos, dikebun naga diarah panti asuhan kedung gebang sebanyak 2 truk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “**manusia**“ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan **Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Unsur Ke-2 : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian sendirian, awalnya Terdakwa keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam nopol ; P6509 VX, 1 buah keranjang sepeda/ tobos berisi buah naga, 2 (dua) buah tree /kotak buah dari plastik, 1 buah gunting buah dan 1 (satu) buah karung plastik, selanjutnya mencari sasaran kebun naga dan dipilihlah kebun milik korban Suhadi tanpa Terdakwa tahu pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya, buah naga tersebut masih berwarna hijau dan belum masak sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah Naga tersebut akan dijual melalui agus KUPRIT, namun belum sempat dijual sudah keburu ketahuan dan dikejar menggunakan sepeda mortor, hingga Saksi Peni berhasil menjatuhkan Terdakwa dan bergulat, sampai beberapa detik Terdakwa bisa melepaskan Gulatan dan Saksi Peni berterik Maling-maling, akhirnya Terdakwa mundur, melarikan diri ke tepi sungai dan hilang ditempat gelap, selanjutnya Kepala Dusun datang dan diikuti oleh Saksi Nur Ahmad Fauzi yang tiap malam melaksanakan patroli di area persawahan beberapa warga lainnya mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud untuk dimiliki barang-barang yang bukan milik Terdakwa dalam rumusan unsur kedua ini secara tegas disebutkan “**secara melawan hukum**” berarti bertentangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara “sengaja (*opzet*)”, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Unsur ke- 3: “Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Memanjat atau Dengan memakai Anak Kunci Palsu”**

Bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 105), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dalam persidangan menerangkan awalnya Terdakwa keluar dari rumah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, dengan menggunakan sepeda motor dan membawa keranjang bambu sepeda motor (Tobos) dan 2 (dua) keranjang buah (Tree) bersama dengan gunting buah dan 1 karung plastik, selanjutnya mencari sasaran kebun naga dan masuk melalui pagar kebun naga yang rusak dan selanjutnya memetik buah naga dengan menggunakan gunting buah, setelah dipetik ditaruh dibawah bawah pohon buah naga dan dimasukkan kedalam keranjang buah (Tree) dan diangkat dipinggir jalan menuju sepeda motornya. Barang-barang tersebut itulah yang ditinggalkan Terdakwa saat dikejar massa dan Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang miliknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum angka keempat menuntut agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam nopol : P 6509 VX **dirampas untuk Negara**, 1 buah keranjang sepeda/ tobos terbuat dari bambu, 2(dua) buah kotak buah dari plastik/ trei, 1 buah gunting buah, 1 (satu) lembar karung plastik, warna putih, 1 pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat motif garis warna coklat muda dan garis putih, 1 (satu) buah topi, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, namun dalam berkas pelimpahan Penuntut Umum juga melimpahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Nota Penjualan buah naga dan Uang tunai sejumlah Rp3.406.000,- (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut disita dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Suhadi, maka dikembalikan kepada Korban Suhadi. Selanjutnya semua barang bukti tersebut ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban Suhadi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suyitno Alias Mbah Yit Bin Sunarto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru hitam nopol : P 6509 VX **dirampas untuk Negara** ;
  - 1 buah keranjang sepeda/ tobos terbuat dari bambu, 2 (dua) buah kotak buah dari plastik/ trei, 1 buah gunting buah, 1 (satu) lembar karung plastik, warna putih, 1 pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat motif garis warna coklat muda dan garis putih, 1 (satu) buah topi, **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) lembar Nota Penjualan buah naga dan Uang tunai sejumlah Rp3.406.000,- (tiga juta empat ratus enam ribu rupiah), **dikembalikan kepada Suhadi**.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firlando, S.H., dan Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Terdakwa sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 364/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)